

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Potensi sumberdaya alam yang ada pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Namun, seiring dengan bertambahnya populasi manusia, kebutuhan akan sumberdaya juga meningkat sementara jumlah sumberdaya terbatas. Pemanfaatan sumberdaya yang melampaui daya dukung, akan menyebabkan penurunan sumberdaya dan memicu degradasi lingkungan. Fenomena ini juga terjadi di wilayah pesisir dan laut. Hal ini terlihat pada penurunan kualitas ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun dan terumbu karang. Sekitar 85,4% luas hutan mangrove di Pantai Utara Jawa dalam kondisi rusak (Diposaptono, 2016). Sementara itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2017 melaporkan kondisi tutupan lamun hanya sebesar 42,23% yang artinya memiliki kategori kondisi kurang sehat, sedangkan kondisi terumbu karang dengan kategori cukup dan jelek mencapai 70,48%.

Kondisi meprihatinkan pada ekosistem tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain alih fungsi wilayah pesisir menjadi kawasan industri, pemukiman penduduk, pembalakan hutan di daratan, penebangan mangrove untuk pembukaan tambak, sedimentasi, penurunan kualitas perairan akibat limbah domestik dan kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (Diposaptono, 2016; Sjafrie *et al.*, 2018; Hadi *et al.*, 2018). Penurunan kualitas ekosistem pesisir ini tentu saja menimbulkan dampak pada sumberdaya lain yang ada di wilayah pesisir, salah satunya pada sektor perikanan yang bergantung pada

keberadaan ekosistem pesisir (Adam dan Surya, 2013). Wiadnya *et al.* (2005) menyebutkan bahwa sumberdaya perikanan secara umum termasuk dalam kategori sumberdaya yang dapat pulih, namun kemampuan untuk memperbaharui atau pulih ini bersifat terbatas. Jika dieksploitasi melebihi batas kemampuannya maka akan mengalami penurunan sumberdaya bahkan dapat terjadi kepunahan.

Isu degradasi sumberdaya dalam hal ini sumberdaya perikanan telah menjadi perhatian Pemerintah. Pada tahun 2012, Kementerian Kelautan dan Perikanan berkerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah melakukan kajian dan merumuskan daftar prioritas pengelolaan spesies biota perairan terancam punah, salah satunya adalah teripang (Dit. KKHL, 2019). Pemanfaatan teripang cukup intensif di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dikarenakan teripang memiliki nilai jual yang cukup tinggi¹ dimana ditingkat nelayan dan pengepul tingkat pertama berkisar Rp. 250.000 - 500.000/Kg (Setyastuti *et al.*, 2019), sementara harga jual daring di *marketplace* mencapai jutaan rupiah. Sumberdaya teripang berperan penting sebagai salah satu komoditas ekspor perikanan ke mancanegara. Produksi teripang pun menunjukkan tren peningkatan tiap tahunnya. Darsono (2002) menyebutkan berdasarkan data Dirjen Perikanan, Dep. Pertanian, pada tahun 1992 – 1999, produksi teripang berkisar 2.000 – 3.000 ton/tahun. Lalu, pada tahun 2012-2018, rata-rata produksi teripang telah mencapai 5.400 ton/tahun (statistik.kkp.go.id).

¹Harga tinggi karena teripang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan obat. teripang mengandung bahan yang berguna untuk melancarkan peredaran darah, melancarkan fungsi ginjal, mencegah diabetes dan hipertensi, bahan biofarmaka, bahan makanan kesehatan hingga anti kanker (Suryaningrum, 2008; Karnila, 2011; Cahyati *et al.*, 2018).

Darsono (2003) menyebutkan bahwa kegiatan penangkapan teripang yang telah berlangsung sejak lama ini, belum pernah dikelola sebagaimana mestinya. Pengelolaan sumberdaya perikanan pada awalnya hanya berfokus pada pengembangan aspek ekonomi semata (Bappenas, 2014). Pemahaman akan sumberdaya ikan tidak akan pernah habis dengan meningkatkan produksi perikanan sangat beresiko dan tidak menguntungkan lagi (Wiadnya *et al.*, 2005). Peningkatan produksi dengan eksploitasi sumberdaya merupakan faktor yang menyebabkan kurang efektifnya pengelolaan sumberdaya perikanan (Adam dan Surya, 2013). Dalam perkembangannya, pengelolaan sumberdaya alam termasuk sumberdaya perikanan diarahkan untuk mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial sehingga menguntungkan secara ekonomi, bisa dipertanggung jawabkan secara sosial dan tidak merusak lingkungan (Wiadnya *et al.*, 2005; Bappenas, 2014).

Walau demikian, ketiga aspek tersebut tentu saja akan berbeda berdasarkan kondisi wilayah satu dengan yang lain. Sebagaimana yang dinyatakan Wahyudin (2004) bahwa kondisi wilayah tentu akan berbeda antara satu dengan lainnya baik dari segi unsur fisik lingkungan maupun kondisi sosial budaya masyarakatnya, sehingga strategi pengelolaan sumberdaya sebaiknya menyesuaikan keadaan lokal suatu wilayah. Wahyudin (2004) juga menambahkan bahwa salah satu bentuk penyesuaian tersebut adalah memperhatikan nilai dan norma yang dianut suatu masyarakat dalam mengelola sumberdaya dan lingkungannya. Pendekatan ini telah sejak lama dikenal dengan istilah pengelolaan berbasis masyarakat/*Community based management (CBM)* atau biasa juga disebut pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat/*Community-based natural resource*

management (CBNRM). Alains *et al.* (2009) mendefenisikan pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat adalah pemberian wewenang, tanggungjawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdaya sendiri. Menurut Setiyono (2016), pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat adalah suatu pengelolaan di mana masyarakat lokal berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan hasil dari pemanfaatan sumberdaya alam di lingkungan mereka tinggal. Sementara Chevallier (2016) mendefenisikan *Community-based natural resource management (CBNRM)* sebagai model pengelolaan sumberdaya oleh lembaga lokal untuk kepentingan lokal.

Pendekatan pengelolaan ini menitikberatkan pada peran masyarakat dan juga mempertimbangkan pada aspek praktik budaya yang memperlihatkan kearifan dalam pengelolaan sumberdaya. Pengakuan terhadap kearifan lokal ini menjadi kekuatan dalam model pengelolaan berbasis masyarakat sebagaimana diungkapkan Armawi (2013) bahwa nilai-nilai etika dan kepercayaan yang ada di masyarakat terbentuk sebagai hasil adaptasi manusia terhadap lingkungan dan tertanam dalam kehidupan mereka untuk menjaga keharmonisan dalam hubungannya dengan lingkungan sehingga berperan penting dalam pengendalian pengelolaan sumberdaya alam. Hal yang serupa diungkapkan Widarmanto (2018) yang menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan bagian dari etika dan moralitas tentang bagaimana harus bertindak, mengambil keputusan dan kebijakan yang berdampak terhadap lingkungan atau sumberdaya alam termasuk sumberdaya pesisir dan laut.

Sejalan dengan gagasan di atas, seringkali ditemukan bahwa masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, konsisten dengan

perencanaan yang telah disepakati, melakukan kegiatan pengelolaan berdasarkan pada nilai budaya lokal serta melakukan pencegahan terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir (Dewi, 2018). Masyarakat pesisir dengan adat dan pengetahuan lokal yang mereka miliki mampu menjaga kelestarian sumberdaya sekaligus mempertahankan kesinambungan ketahanan pangan dan ekonomi mereka (Anna, 2018). Hal ini juga diungkapkan oleh Cahyadi (2012) bahwa masyarakat lokal/tradisional pesisir (dalam hal ini nelayan) umumnya telah memiliki sistem pengelolaan sumberdaya yang paling adaptif dengan kondisi laut maupun jenis-jenis biota laut yang dapat mereka manfaatkan.

Isu pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat tidak hanya di Indonesia, melainkan juga menjadi isu di beberapa negara. Misalnya di Fiji, masyarakat pesisir secara kolektif mengatur pengelolaan sumberdayanya agar berkelanjutan untuk generasi selanjutnya (Veitayaki, 1998). Di Ghana, penglibatan masyarakat lokal dalam konservasi cukup efektif untuk menjaga keberlangsungan sumberdaya (Cobbinah, 2015). Di Afrika Selatan, masyarakat lokal memperlihatkan sistem pembagian manfaat yang adil dan menjaga kerjasama masyarakat dalam praktik tata kelola sumber daya yang berkelanjutan (Chevallier, 2016). Sementara di Thailand, keterikatan masyarakat secara spiritual pada sumberdaya yang mereka miliki berkontribusi dalam pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan (Chunhabunyatip *et al.*, 2018).

Beberapa penelitian dan kajian pada pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut berbasis masyarakat dengan kearifan lokal telah dilakukan antara lain kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya pada aspek hukum adat laot dan

lembaga panglima laot oleh Puspita (2017) di Aceh. studi ini menggambarkan sistem pengelolaan lingkungan laut dimana setiap aspek kegiatan di laut diatur berdasarkan hukum adat laot² dan dilaksanakan oleh panglima laot dalam bentuk mengatur pemanfaatan sumberdaya dan menegakkan sanksi bagi pelanggar. Kajian dan analisis dari aspek kelembagaan dan keberlanjutan Eha Laut³ dan Mane'e⁴ oleh Khoirunnisak dan Satria (2016) di desa Kakorotan, Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan kinerja Eha Laut dan Mane'e dalam pengelolaan sumber daya pesisir telah efektif dan berjalan dengan baik. Berikutnya ada kajian tentang peranan Sasi dalam pelestarian sumberdaya pesisir dan laut oleh Judge dan Nurizka (2008) di Desa Eti, Seram Barat dan Warawarin *et al.* (2017) di Kabupaten Maluku Tenggara. Pada penelitian keduanya memperlihatkan bahwa hukum Sasi memberikan makna antara lain, lahirnya sikap untuk mengutamakan kepentingan umum dan masyarakat lebih membiasakan diri untuk hidup teratur. Pelaksanaan Sasi dengan sistem buka-tutup berdampak terhadap kelestarian alam laut. Hal ini disebabkan saat tutup Sasi, masyarakat tidak diperbolehkan melakukan penangkapan biota Sasi sehingga sumberdaya terjaga.

Beberapa tulisan tentang praktik pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat dengan kearifan lokal di negara lain juga telah dipublikasikan misalnya tulisan oleh Veitayaki (1998) tentang pengelolaan sumberdaya laut berbasis masyarakat tradisional dimana masyarakat pesisir di Fiji memiliki sistem

² Hukum adat laot berisi aturan-aturan yang sudah ada sejak lama dan masih dipertahankan serta ada pula yang dibuat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dari masyarakat nelayan

³ Eha laut adalah aturan pengelolaan panen hasil laut.

⁴ Mane'e adalah upacara panen ikan menggunakan tali sammi setelah periode satu tahun Eha Laut. Kedua tradisi telah dilakukan sejak zaman dahulu sebagai upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam (Khoirunnisak dan Satria, 2016).

pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis budaya dan adat yang disebut Yavusa⁵ dan Vanua⁶. Hak wilayah penangkapan ikan yang disebut Iqoliqoli⁷ di wilayah yavusa dan vanua ditegakkan melalui otoritas tradisional yang mana struktur sosial dan ikatan erat dalam komunitas Fiji secara ketat mengarahkan seseorang untuk mengikuti tradisi dan menghormati satu sama lain. Tujuan pengaturan ini untuk keberlangsungan sumberdaya untuk generasi mendatang. Di Thailand, masyarakat memiliki kearifan lokal yang disebut *Don Pu Ta*⁸. Wilayah *Don Pu Ta* tersebut dilindungi dan tidak diperbolehkan melakukan ekstraksi sumberdaya di dalamnya. Salah satu *Don Pu Ta* merupakan habitat penting untuk ikan berkembang biak dan tempat berlindung untuk bertelur ketika mereka bermigrasi di musim banjir dari Sungai Mekong sehingga penting untuk keberlanjutan sumberdaya bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan di Sungai Mekong (Chunhabunyatip *et al*, 2018).

Dari penelitian-penelitian di atas, diperoleh gambaran bahwa pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat dapat menjadi alternatif dalam pengelolaan sumberdaya alam, termasuk di dalamnya sumberdaya perikanan dan memberikan dampak yang positif terhadap pelestarian sumberdaya. Berkaitan dengan itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sistem pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat dengan kearifan lokal dan dampaknya terhadap sumberdaya perikanan, salah satunya teripang yang merupakan salah satu spesies biota perairan terancam punah yang masuk dalam daftar prioritas pengelolaan nasional (Dit. KKHL, 2019).

⁵ Yavusa adalah unit sosial terkecil berdasarkan ikatan kekerabatan

⁶ Vanua adalah gabungan atau kumpulan dari beberapa Yavusa

⁷ wilayah penangkapan ikan adat dari area pantai membentang hingga lereng terumbu terluar

⁸ *Don Pu Ta* merupakan wilayah-wilayah yang disucikan.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kampung Malaumkarta, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Kampung Malaumkarta merupakan salah satu dari 19 kampung yang berada di Distrik Makbon, Kabupaten Sorong (BPS, 2021). Pada tanggal 20 Desember 1991, Kampung Malaumkarta di SK kan sebagai pemerintah yang mandiri oleh Gubernur Papua waktu itu (Sareo *et al.*, 2021). Kampung Malaumkarta dihuni oleh masyarakat adat dari suku Moi Kelim (Anna, 2018). Di Kampung ini juga terdapat Pulau Um yang memiliki potensi wisata bahari sebagaimana tertuang dalam Perda Kabupaten Sorong No. 12 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Tahun 2015-2025, antara lain lokasi *diving* dan *snorkeling*, pelepasan tukik, dugong *watching*, camar *watching*, dan wisata peradaban budaya masyarakat adat Moi Kelim (Triyanti *et al.*, 2020). Kampung Malaumkarta hingga saat ini masih menjalankan praktik budaya pengelolaan sumberdaya secara komunal yang disebut egek. Salah satu biota target egek oleh masyarakat adalah teripang.

1.2 Rumusan Masalah

Sumberdaya teripang berperan penting sebagai salah satu komoditas ekspor perikanan ke mancanegara. Banyaknya permintaan pasar ekspor dengan harga yang tinggi telah memacu peningkatan produksi teripang secara nasional. Pada tahun 1992 – 1999, rata-rata produksi teripang berkisar 2.000 – 3.000 ton/tahun (Dirjen Perikanan, Dep. Pertanian dalam Darsono (2002). Lalu, pada tahun 2012-2018, rata-rata produksi teripang telah mencapai 5.400 ton/tahun dimana produksi tertinggi mencapai 9.200 ton pada tahun 2018. Di tahun yang sama, besaran ekspor produk teripang sebanyak 1.200 ton dengan nilai mencapai 10 juta USD (statistik.kkp.go.id). Kondisi sumberdaya teripang di Indonesia cenderung

mengalami penurunan. Berdasarkan penelitian-penelitian teripang rentang tahun 1989-1998, nilai dari kepadatan teripang relatif rendah, yaitu $< 1 \text{ ind/m}^2$ (Wiadnyana *et al.*, 2008). Fenomena yang sama juga terlihat pada penelitian teripang rentang tahun 2015-2019, di beberapa lokasi seperti Pulau Laut di Natuna, Pulau Karimunjawa di Jepara, Tanjung Tiram di Konawe selatan dan Pulau Numfor di Biak. Berdasarkan hasil penelitian di lokasi tersebut, menunjukkan populasi teripang relatif kurang dari 1 ind/m^2 (Irawan, 2015; Permadi *et al.*, 2016; Sarmawati *et al.*, 2016; Baransano *et al.*, 2019). Berdasarkan data dan informasi di atas, menunjukkan tren peningkatan produksi teripang dan tekanan terhadap populasinya. Jika tidak dilakukan pengelolaan yang tepat, dikhawatirkan dalam jangka panjang akan memberi dampak negatif terhadap sumberdaya teripang.

Oleh organisasi internasional seperti *Convention on international trade of endangered species* (CITES), 3 jenis teripang telah dimasukkan ke dalam daftar Appendix II CITES pada COP ke 18 bulan Agustus 2019. Ke tiga jenis tersebut antara lain *Holothuria fuscogilva*, *Holothuria nobilis* dan *Holothuria whitmaei* yang artinya perdagangan teripang akan dibatasi secara internasional sesuai dengan mekanisme yang berlaku. (kkp.go.id; cites.org). Pemanfaatan teripang masih mengandalkan dari hasil penangkapan di habitat alam, dimana kegiatan budidaya teripang masih terbatas. Belum ada regulasi yang mengatur penangkapan teripang menyebabkan pemanfaatan teripang dari segala ukuran terus dilakukan dan dapat menyebabkan teripang muda yang belum sempat memijah terus dieksploitasi sehingga peluang untuk berkembang biak menjadi

semakin sedikit dan mengancam keberlanjutan populasi (RAN konservasi teripang 2016 – 2020, KKP).

Walau demikian, di beberapa wilayah pesisir Indonesia, masyarakat pesisir dengan kearifan lokal yang dimiliki telah memberlakukan aturan tertentu dalam pemanfaatan teripang. di Indonesia bagian timur, khususnya di Maluku dan Papua, terdapat kearifan lokal yang dikenal dengan istilah Sasi. Beberapa wilayah di Papua, praktik Sasi disebut dengan istilah yang berbeda. Di kaimana disebut *Nggama* (Patriana *et al.*, 2016) dan di kampung Malaumkarta, Kab. Sorong disebut *Egek* (Anna, 2018; Triyanti *et al.*, 2020, Sareo *et al.*, 2021).

Dalam sistem Sasi, pemanfaatan teripang dibatasi secara periodik dimana saat Sasi ditutup maka masyarakat tidak boleh melakukan pengambilan teripang yang biasanya berlangsung selama 2-3 tahun, dan hanya diperbolehkan mengambil teripang saat Sasi dibuka yang biasanya berlangsung selama 14 hari hingga 6 bulan, tergantung keputusan masyarakat di tiap-tiap wilayah (Sjafrie dan Setyastuti, 2020). Selain mengatur periode buka tutup Sasi, terdapat beberapa aturan lain dalam pemanfatan teripang seperti adanya batasan ukuran teripang yang boleh dipanen saat buka Sasi (Putri *et al.*, 2020), sehingga dalam memanfaatkan teripang tidak eksploitatif dan sifatnya berkelanjutan.

Penelitian tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya teripang dengan sistem sasi oleh Sjafrie dan Setyastuti (2020) di Pulau Kayu Merah dan Kampung Kambala, Kabupaten Kaimana secara umum menggambarkan model pemanfaatan sumber daya perikanan teripang dari aspek spesies, jumlah tangkapan dan alur pemasaran, belum mengkaji hingga dampak social dan ekonomi. Sedangkan penelitian tentang Sasi laut dan dinamika pengelolaan

berbasis masyarakat oleh Putri *et al.* (2020) di kampung Foley, Kab. Raja Ampat menggambarkan sistem Sasi dan dinamikanya, namun belum mendalam pada aspek sumberdaya perikanan, sosial dan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat dengan kearifan lokal *Egek* perlu dieksplorasi lebih lanjut kaitannya dengan upaya mengelola sumberdaya perikanan salah satunya sumberdaya teripang secara berkelanjutan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengelolaan sumberdaya dengan kearifan lokal *Egek* yang berlaku di masyarakat.
2. Bagaimana kondisi sumberdaya teripang pada wilayah kelola masyarakat dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya dengan sistem Sasi

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat dengan kearifan lokal yang dilihat pada aspek perikanan teripang.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui model kearifan lokal *Egek* yang dilakukan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya.
2. Mengetahui status keberlanjutan pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari 2 aspek yaitu :

1. Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang dampak pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat terhadap sumberdaya teripang dan habitatnya dan menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan terkait pengelolaan perikanan teripang yang berkelanjutan.